

BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 8 TAHUM 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah
 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
 Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
 penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
 pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan
 kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan
 DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pelayanan Kesehatan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Enrekang Tahun Nomor 29 Tahun 2015;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pelayanan Kesehatan Kabupaten Enrekang;

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 7. Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tengang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN ENREKANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pelayanan Kesehatan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 29) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling banyak sebesar:

a. Direktur RSU Massenrempulu = Rp. 5.825.000,-

b. Dokter Spesialis/Ahli = Rp.12.000.000,-

c. Dokter umum/Dokter gigi = Rp. 2.000.000,-

d. Penata Anastesi & Farmasi Klinik = Rp. 1.200.000,-

e. Eselon III = Rp. 1.250.000,-

f. Eselon IV/a = Rp. 750.000,-

g. Eselon IV/b = Rp. 650.000,-

h. Golongan IV = Rp. 650.000,-

i. Golongan III = Rp. 600.000,-

j. Golongan II dan Golongan I = Rp. 500.000,-

- (1a) Bagi PNS yang bertugas di tempat pelayanan kesehatan terpencil, sangat terpencil, dan tidak diminati, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah paling banyak sebesar Rp.400.000,- perbulan.
- (2) Jumlah Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koerdinasi
SKPD/Kabag Paraf/Tgl

1. SKPD TERKAIT
2. KABAG TERKAIT
3. KABAG HUKUM

Ditetapkan di Enrekang pada tanggal I APRIL 2017 BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal | APRIL 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 8